

# Pengumuman

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

### PT Bank QNB Indonesia Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) di Jakarta, pada Kamis, 17 Desember 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/POJK.04/2020”), Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs KSEI, situs Bursa Efek Indonesia, dan situs Perseroan pada Rabu, 25 November 2020.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 24 November 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Usulan Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 sebagai berikut:

1. Diajukan oleh 1 (satu) orang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
3. Usul tersebut harus :
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
  - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Jakarta, 10 November 2020  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.